



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI PELAYANAN PUBLIK SUPER APPS HALO LAMSEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dipandang Perlu untuk menyelenggarakan dan mengembangkan aplikasi pelayanan publik Super Apps Halo Lamsel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan transformasi digital nasional perlu menyelenggarakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan dan Pengembangan aplikasi pelayanan publik Super Apps Halo Lamsel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan aplikasi pelayanan publik Super Apps Halo Lamsel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
16. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314);
20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 655);
22. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
24. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 50, Tambahan Lembar Daerah Nomor 21);
29. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 223);
30. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 215);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 217.1);
32. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 218.1);
33. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 334).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK SUPER APPS HALO LAMSEL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat provinsi yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah tersebut.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Aplikasi pelayanan publik Super Apps Halo Lamsel yang selanjutnya disingkat Halo Lamsel adalah aplikasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai sarana integrasi layanan pemerintahan, penyampaian informasi, serta penyaluran aspirasi dan pengaduan masyarakat.

15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lampung Selatan dan/atau pihak lain yang memanfaatkan layanan Halo Lamsel.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
18. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
19. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Super Apps Halo Lamsel.

- a. tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah: meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- b. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik;

### Pasal 3

- (1) Halo Lamsel dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. akuntabilitas;
  - d. keterpaduan;
  - e. berdaya guna;
  - f. koordinasi;
  - g. aksesibilitas; dan
  - h. kenyamanan

- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna dimaksud pada ayat (1) b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (8) Bebas pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Halo Lamsel;
- b. pembiayaan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN HALO LAMSEL

#### Pasal 5

- (1) Halo Lamsel merupakan aplikasi berbasis *website* dan aplikasi android.
- (2) Halo Lamsel dapat diakses melalui alamat *website*: halo.lampungselatankab.go.id dan aplikasi android Halo Lamsel.
- (3) Halo Lamsel dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah dan perkembangan teknologi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 6

Halo Lamsel meliputi layanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Halo Lamsel dikelola oleh Diskominfo;
- (2) Penyelenggaraan layanan Halo Lamsel dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan layanan Halo Lamsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengelolaan, pemrosesan, dan penyelesaian layanan pada aplikasi Halo Lamsel.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan petugas operator Halo Lamsel untuk mendukung penyelenggaraan layanan.
- (6) Penetapan petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

### BAB V

#### SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

#### Pasal 8

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Halo Lamsel disediakan oleh Perangkat Daerah.

### BAB VI

#### MEKANISME PELAYANAN

#### Pasal 9

- (1) mekanisme pelayanan publik penyelenggaraan Halo Lamsel dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan Halo Lamsel dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Halo Lamsel.
- (2) Penyelenggara Halo Lamsel menyampaikan laporan penyelenggaraan Halo Lamsel kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 17 April 2026  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 17 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 372